



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1038 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
PADA KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 1038 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TEMANGGUNG PADA KECAMATAN  
 CANDIROTO KABUPATEN  
 TEMANGGUNG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA  
 KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SUPRATNO	LAKI-LAKI	BANTIR
2	IMROATUS SOLIKHAH	PEREMPUAN	BANTIR
3	NOVYANTO	LAKI-LAKI	BANTIR
1	MARIYATI	PEREMPUAN	BATURSARI
2	MIFBAKHUL MUNIR	LAKI-LAKI	BATURSARI
3	MUHAMMAD NUR HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	BATURSARI
1	PRIYANTO	LAKI-LAKI	CANDIROTO
2	HARJITO Y	LAKI-LAKI	CANDIROTO
3	DENI PUJA SAPUTRA	LAKI-LAKI	CANDIROTO
1	ALFIAN JOHAN MAHZUN	LAKI-LAKI	CANGGAL
2	BAMBANG	LAKI-LAKI	CANGGAL
3	MAWAR MUFTI ATSARI	PEREMPUAN	CANGGAL
1	UDIYANTO	LAKI-LAKI	GUNUNGPAYUNG
2	Wafa DARUSMAN	LAKI-LAKI	GUNUNGPAYUNG
3	AGUS HARIYANTO	LAKI-LAKI	GUNUNGPAYUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SETYOWATI	PEREMPUAN	KENTENGSARI
2	AL MUTA'ALIM	LAKI-LAKI	KENTENGSARI
3	SARSIONO	LAKI-LAKI	KENTENGSARI
1	MUHAMAD ROGHIB AMRULOH	LAKI-LAKI	KRAWITAN
2	FATKHUR NI'AM	LAKI-LAKI	KRAWITAN
3	RIYANTO	LAKI-LAKI	KRAWITAN
1	PURWANTO	LAKI-LAKI	LEMPUYANG
2	SIGIT KUSTRIYONO RIBOWO	LAKI-LAKI	LEMPUYANG
3	NURSETO	LAKI-LAKI	LEMPUYANG
1	RACHMA NUR HANIFA	PEREMPUAN	MENTO
2	SLAMET SUPRIYADI, S.PKP	LAKI-LAKI	MENTO
3	M AZIZ MUSLIM	LAKI-LAKI	MENTO
1	CATUR WAWAN WIDODO	LAKI-LAKI	MUNENG
2	HASIM EFENDI	LAKI-LAKI	MUNENG
3	DWICKY SYAHDIAN	LAKI-LAKI	MUNENG
1	M. RATNO GEDHO KELI	LAKI-LAKI	MUNTUNG
2	IMRON	LAKI-LAKI	MUNTUNG
3	NASRUM AMINUDIN	LAKI-LAKI	MUNTUNG
1	ARKAN RA'UF MU'AZZAM	LAKI-LAKI	NGABEYAN
2	WAHYU NUGROHO	LAKI-LAKI	NGABEYAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	ANINDYA SETYO MURTI	PEREMPUAN	NGABEYAN
1	YASMADI	LAKI-LAKI	PLOSOGADEN
2	SUPARMI	PEREMPUAN	PLOSOGADEN
3	SAMSUL HUDA	LAKI-LAKI	PLOSOGADEN
1	URIP TRIYADI	LAKI-LAKI	SIDOHARJO
2	AMIN NUR LAELA QODRI	LAKI-LAKI	SIDOHARJO
3	NADIA TRI ACHELA	PEREMPUAN	SIDOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

